



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT-IA)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI S-2 PENDIDIKAN
DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S3 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 11906/UN 25.1.5/SP/2025

Nomor: ~~21.8.34/UN 25.1.5.2/KS/2025~~

TENTANG

**KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI S-2 PENDIDIKAN DASAR**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **21** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Surachman Lantai 3 Universitas Jember yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Singgih Bektiarso, M.Pd.
Jabatan : Koordinator Program Studi S-2 Pendidikan Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember.
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto
Jember 68121

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Made Duananda Kartika Degeng, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi S-3 Teknologi Pembelajaran
Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Kota Malang 65145

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pihak ke-1	u.
Pihak ke-2	

- (2) Tujuan Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.
- (3) Kerjasama di bidang non akademik.

Pasal 2 Ruang Lingkup

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- a. *Focus Group Discussion* (FGD), *banchmarking*, dan workshop strategi pengembangan kurikulum;
- b. *Co-teaching*
- c. Pertukaran mahasiswa;
- d. Kerjasama penelitian dan publikasi (dalam bentuk jurnal dan seminar);
- e. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- f. Kerjasama di bidang non akademik.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di lingkungan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4 Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari alokasi anggaran yang tersedia di masing-masing universitas dan/atau berasal dari sumber lain yang sah.

Pasal 5 Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

Pihak ke-1	
Pihak ke-2	

- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani secara bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan di antara **PARA PIHAK** secara mufakat.

Pasal 7
Lain-lain

Naskah Implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S-2 Pendidikan Dasar



Dr. Singgih Bektiarso, M.Pd.
NIP. 196108241986011001

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi
S-2 & S-3 Teknologi Pembelajaran

Dr. Made Duananda Kartika Degeng, M.Pd
NIP. 198508222019031014

Mengetahui

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember



Dr. Muhammad Naim, M.Pd
NIP. 1966003282000121001

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

Pihak ke-1	u
Pihak ke-2	